PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN CANDIPURO

JalanJenderal Sudirman No: 35, e-Mail : candipurookeku@gmail.com
CANDIPURO 67373

KEPUTUSAN CAMAT CANDIPURO
Nomor : 10 Tahun 2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN CANDIPURO

Menimbang :

1. Bahwa pemberian Pelayanan Publik yang dapat mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu semakin ditingkatkan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Bawah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu ditetapkan Pedoman Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur.
2. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksaan perda Nomor 11 tahun 2005 tentang pelayanan publik di Propinsi Jawa Timur.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 04 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.
4. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/325/427.12/2015. Tentang Sebagaian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pedoman Standar Pelayanan Publik Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

A. Perizinan

1. Izin Gangguan HO dan Usaha
2. Izin Mendirikan Bangunan
3. Izin Penggilingan Padi
4. Izin Pemotongan Pohon
5. Surat Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
6. Izin Usaha Mikro

B.REKOMENDASI

1. Pengesahan Berkas PermohonanKartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan SKPWNI Keluar Kabupaten dan SKPWNI Keluar Negeri
2. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia Antar Kecamatan Dalam Kabupaten
3. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
4. Rekomendasi Izin Gangguan
5. Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial
6. Rekomendasi Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan
8. Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)
9. Rekomendasi / Legalisasi Surat Lain – Lain
10. Surat Pengantar Surat Pernyataan Miskin
11. Legalisasi Keterangan Model C (KP-4)
12. Surat Keterangan Tidak Mampu
13. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
14. Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)
15. Surat Keterangan Penelitian
16. Legalisasi Proposal

17. Pengesahan Surat – surat (Atas Permintaan Perorangan / Instansi / Lembaga)

Ketiga : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : CANDIPURO
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2018

CAMAT CANDIPURO

ERIK KURNIAWAN SATRIO ANDY PUTRO, S.STP
Pembina
Nip. 19810923 199912 1 002

LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN CAMAT CANDIPURO
NOMOR 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 PEBRUARI 2018

TENTANG
TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN CANDIPURO

No	**Nama**	**Jabatan**	**Jabatan Dalam Tim**
1	ERIK KURNIAWAN SATRIO ANDY PUTRO, S.STP	Camat	Pengarah
2	ABAS ANSHORI, SH	Sekretaris Kecamatan	Pembina
3	SAIFUL ARIFIN	Kasi Pelayanan Umum	Ketua
4	AKHMAD KHARIRI, SH	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
5	SLAMET RIYANTO	Staff Kecamatan	Anggota

CAMAT CANDIPURO

ERIK KURNIAWAN SATRIO ANDY PUTRO, S.STP
Pembina
Nip. 19810923 199912 1 002